

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 44 TAHUN 2002 SERI E.11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perimbangan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165).
14. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.

15. Keputusan Presiden Nomor 131 tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 159)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor I Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 126 Seri E.23).

Memperhatikan :

Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 403.028.066.000,00 bertambah sejumlah Rp. 47.972.217.000,00 sehingga menjadi Rp. 451.000.283.000,00
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 403.028.066.000,00 bertambah sejumlah Rp. 47.972.217.000,00 sehingga menjadi Rp. 451.000.283.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan

Bertambah Rp. 307.247.552.000,00

Belanja Rutin Setelah Rp. 3.084.320.000,00

Perubahan

Rp. 310.331.872.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan

Bertambah	Rp. 95.780.514.000,00
Belanja Rutin Setelah Perubahan	Rp. 44.887.897.000,00
	Rp. 140.668.441.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan baik pendapatan maupun belanja nihil.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 di atas, sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini;

a. Lampiran II	Uraian Bagan / pos / Ayat Pendapatan Daerah
b. Lampiran III	Susunan Bagan / Pos / Pasal / Digit Anggaran Belanja Rutin
c. Lampiran IV	Susunan Sektor / Sub Sektor / Program / Proyek Belanja Pembangunan
d. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana lampiran VI dan VII Peraturan Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 3 September 2002

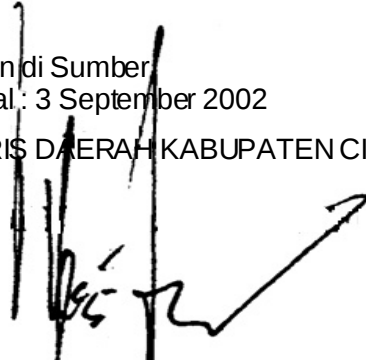
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 3 September 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2002 SERI D.9